



**PUTUSAN**  
Nomor 98/Pid.B/2022/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mikael Melkisedek Tapatab Alias Mika;
2. Tempat lahir : Sillu;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/27 Mei 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003/RW 002, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Mikael Melkisedek Tapatab Alias Mika ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa Mikael Melkisedek Tapatab Alias Mika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 98/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MIKAEL MELKISEDEK TAPATAB** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - Sebilah parang bergagang kayu dengan Panjang keseluruhan dari parang tersebut sekitar 46 (empat puluh enam) centimeter.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-41/Olms/Eoh.2/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MIKAEL MELKISEDEK TAPATAB pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di kebun milik HERMES YOHANIS TAPATAB di tempat bernama NUNUBA yang terletak di RT 04, RW 02, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan “**penganiayaan**” terhadap korban atas nama ADRIS ARISON TAPATAB, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 14.30 WITA, saksi LEONARD TAPATAB yang merupakan Bapak Kandung dari saksi korban, saksi HERMES YOHANIS TAPATAB dan MIKAEL BONES sedang berada di lokasi kebun milik sdr HERMES YOHANIS TAPATAB di RT 004, RW 02, Desa Sillu, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang sedang memotong daun pohon gawang untuk membuat atap rumah dapur milik saksi korban. Sekitar pukul 14.30 Wita, tiba-tiba terdakwa datang sambil membawa sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya. Lalu dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari posisi saksi korban, terdakwa mengatakan "**berhenti potong daun gawang, kalau nanti kalian berani muat dan bawa di oto, saya akan kasih rusak oto nanti**", lalu saksi LEONARD TAPATAB berjalan mendekat ke arah terdakwa. Kemudian saksi LEONARD TAPATAB mengatakan kepada terdakwa "**Adik, lebih baik kamu pulang, jangan adik datang bikin masalah**", kemudian terdakwa mengatakan "**Nanti kalau kalian berani potong terus, nanti kalian punya tempat di babau (maksudnya masuk bui di sel polres kupang di babau)**". Kemudian saksi LEONARD TAPATAB dan terdakwa terlibat pertengkaran mulut. Setelah itu saksi korban, saksi HERMES YOHANIS TAPATAB, dan saksi MIKAEL BONES juga menghampiri tempat terdakwa dan saksi LEONARD TAPATAB berada. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "**Bapak kecil pulang saja, jangan bikin masalah di sini**". Namun, terdakwa tetap berada di tempat dan mengatakan "**ini hari kalau kalian terus potong daun gawang, nanti satu orang mati**". Terdakwa kemudian bertengkar mulut lagi dengan saksi korban, kemudian terdakwa emosi dan langsung berdiri di hadapan saksi korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter, setelah itu terdakwa mencabut sebilah parang yang diselipkan di pinggang kirinya. Kemudian terdakwa memegang parang itu dengan tangan kanan terdakwa, lalu terdakwa mengayunkan parang itu sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban. Lalu saksi korban sempat menghindar hingga saksi korban terjatuh di tanah dan tebasan parang dari terdakwa tidak mengenai tubuh saksi korban. Setelah itu saksi korban bangun dan berdiri kembali dan hendak berjalan menghindari terdakwa. Namun, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban lagi kemudian mengayunkan lagi parang yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menebas ke arah kepala saksi korban kemudian saksi korban menangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi korban sehingga mengenai pada jari-jari tangan kiri saksi korban. Kemudian saksi korban terjatuh di tanah.



Setelah itu terdakwa langsung berlari meninggalkan tempat kejadian dan membawa sebilah parang yang digunakan untuk menebas saksi korban. Setelah itu saksi LEONARD TAPATAB dan saksi MIKAEL BONES menolong saksi korban dan membawanya ke Polsek Fatuleu setelah itu membawa korban ke Rumah Sakit Naibonat untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum No. : 859 / 0086 / RM / RSUDN / 2022, tanggal 20 Juni 2022 dengan dokter pemeriksa dr. Marlion Anthonius Elim, MH., Sp.FM Direktur pada RSUD Naibonat dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh satu tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari kelingking tangan kiri dan luka bacok pada jari tengah dan jari manis tangan kiri. Patah tulang pada tulang jari manis dan jari tengah tangan kiri.

**-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. -----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adris Arison Tapatab** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di lokasi kebun milik Saksi Hermes Yohanis Tapatab yang beralamat di RT 04/RW 02, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan parang bergagang kayu dengan panjang sekitar 46 cm (empat puluh enam sentimeter);
  - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pembacokan terhadap diri saksi karena sebelum kejadian saksi bersama-sama dengan Saksi Leonard Tapatab, Saksi Hermes Yohanis Tapatab, dan Saksi Michael Melkisedek Bones sedang memotong daun pohon gewang di lokasi kejadian yang digunakan untuk membuat atap rumah dapur milik saksi. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan melarang saksi beserta yang lainnya memotong daun pohon gewang tersebut dengan alasan pohon gewang dan kebun di tempat kejadian adalah milik dari Terdakwa;
  - Bahwa karena hal tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Leonard Tapatab dengan Terdakwa. Karena melihat hal tersebut saksi



menegur Terdakwa dengan mengatakan “bapak kecil pulang saja, jangan bikin masalah disini”, akan tetapi Terdakwa tetap berada di tempat kejadian dan mengatakan kepada saksi “ini hari kalau kalian terus potong daun gewang, nanti satu orang mati”. Setelah itu Terdakwa bertangkar mulut lagi dengan saksi sampai akhirnya Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya tersebut mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali namun saksi menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga mengakibatkan jari tengah dan jari manis pada tangan kiri saksi hampir putus, lalu jari kelingking tangan kiri saksi mengalami luka iris;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi langsung jatuh pingsan dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum bisa bekerja karena luka yang dialami saksi belum sembuh;
- Bahwa tidak ada masalah antara saksi dan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar kurang lebih 46 cm (empat puluh enam sentimeter) adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Leonard Tapatab** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di lokasi kebun milik Saksi Hermes Yohanis Tapatab yang beralamat di RT 04/RW 02, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yaitu Saksi Adris Arison Tapatab sebagai korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 46 cm (empat puluh enam sentimeter);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat berdiri di hadapan Saksi Adris Arison Tapatab dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya mengayunkan parang tersebut dan membacok kepala korban, namun korban menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga



bacokan tersebut mengenai jari-jari tangan kiri korban yang mengakibatkan tulang jari tengah dan jari manis putus serta jari kelingking tangan kiri korban mengalami luka iris;

- Bahwa pada saat itu korban langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Terdakwa tidak terima saksi, korban, Saksi Hermes Yohanis Tapatab, dan Saksi Michael Melkisedek Bones melakukan pemotongan daun pohon gewang dengan alasan pohon dan kebun tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebenarnya lokasi kejadian yaitu kebun adalah milik dari Saksi Hermes Yohanis Tapatab;
- Bahwa ada biaya yang dikeluarkan oleh korban untuk berobat yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar kurang lebih 46 cm (empat puluh enam sentimeter) adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi Adris Arison Tapatab;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Hermes Yohanis Tapatab** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di lokasi kebun milik Saksi Hermes Yohanis Tapatab yang beralamat di RT 04/RW 02, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Adris Arison Tapatab sebagai korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 46 cm (empat puluh enam sentimeter);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat berdiri di hadapan Saksi Adris Arison Tapatab dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya mengayunkan parang tersebut dan membacok kepala korban, namun korban menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga bacokan tersebut mengenai jari-jari tangan kiri korban yang mengakibatkan tulang jari tengah dan jari manis putus serta jari kelingking tangan kiri korban mengalami luka iris;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Terdakwa tidak terima saksi, korban, Saksi Leonard Tapatab, dan Saksi Michael Melkisedek Bones melakukan pemotongan daun pohon gawang dengan alasan pohon dan kebun tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa sebenarnya lokasi kejadian yaitu kebun adalah milik dari saksi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar kurang lebih 46 cm (empat puluh enam sentimeter) adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi Adris Arison Tapatab;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Michael Melkisedek Bones** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di lokasi kebun milik Saksi Hermes Yohanis Tapatab yang beralamat di RT 04/RW 02, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Adris Arison Tapatab sebagai korbannya;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 46 cm (empat puluh enam sentimeter);
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat berdiri di hadapan Saksi Adris Arison Tapatab dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya mengayunkan parang tersebut dan membacok kepala korban, namun korban menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga bacokan tersebut mengenai jari-jari tangan kiri korban yang mengakibatkan tulang jari tengah dan jari manis putus serta jari kelingking tangan kiri korban mengalami luka iris;
  - Bahwa pada saat itu korban langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi karena Terdakwa tidak terima saksi, korban, Saksi Leonard Tapatab, dan Saksi Hermes Yohanis Tapatab melakukan pemotongan daun pohon gawang dengan alasan pohon dan kebun tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya lokasi kejadian yaitu kebun adalah milik dari Saksi Hermes Yohanis Tapatab;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebilah parang bergagang kayu dengan panjang sekitar kurang lebih 46 cm (empat puluh enam sentimeter) adalah parang yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saksi Adris Arison Tapatab;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di lokasi kebun milik Saksi Hermes Yohanis Tapatab yang beralamat di RT 04/RW 02, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Adris Arison Tapatab sebagai korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 46 cm (empat puluh enam sentimeter) yang adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat berdiri di hadapan Saksi Adris Arison Tapatab dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya mengayunkan parang tersebut dan membacok kepala korban, namun korban menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga bacokan tersebut mengenai jari-jari tangan kiri korban yang mengakibatkan tulang jari tengah dan jari manis putus serta jari kelingking tangan kiri korban mengalami luka iris;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena korban sedang memotong daun gewang di lokasi kebun milik Terdakwa. Pada waktu itu Terdakwa melarangnya namun korban tidak terima sehingga kemudian korban hendak memotong saksi dengan menggunakan parang sehingga Terdakwa melakukan pembelaan diri dengan membacok korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2022, Terdakwa dengan Saksi Leonard Tapatab pernah memiliki masalah tanah dimana waktu itu Saksi Leonard Tapatab hendak menjual semua tanah warisan termasuk yang menjadi bagian dari Terdakwa, namun saat itu sempat diselesaikan di tingkat Desa

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Olm



Sillu sehingga Saksi Leonard Tapatab tidak jadi menjual tanah warisan yang menjadi bagian dari milik Terdakwa tersebut. Karena ada permasalahan tersebut hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi Leonard Tapatab tidak lagi harmonis dan sampai saat ini sudah renggang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah parang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan dari parang tersebut sekitar 46 cm (empat puluh enam sentimeter);

Menimbang, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa surat *Visum Et Repertum* No.: 859/0086/RM/RSUDN/2022, tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di lokasi kebun milik Saksi Hermes Yohanis Tapatab yang beralamat di RT 04/RW 02, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Adris Arison Tapatab sebagai korbannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah parang bergagang kayu dengan panjang kurang lebih sekitar 46 cm (empat puluh enam sentimeter) yang adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat berdiri di hadapan Saksi Adris Arison Tapatab dengan jarak sekitar 1 (satu) meter kemudian Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya mengayunkan parang tersebut dan membacok kepala korban, namun korban menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga bacokan tersebut mengenai jari-jari tangan kiri korban yang mengakibatkan tulang jari tengah dan jari manis putus serta jari kelingking tangan kiri korban mengalami luka iris;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi Adris Arison Tapatab yang sedang bersama-sama dengan Saksi Leonard Tapatab, Saksi Hermes Yohanis Tapatab, dan Saksi Michael Melkisedek Bones sedang memotong daun pohon gawang di lokasi kejadian yang digunakan untuk membuat atap rumah dapur milik Saksi Adris Arison Tapatab. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan melarang memotong daun pohon gawang tersebut dengan alasan pohon gawang dan kebun di tempat kejadian adalah milik dari Terdakwa;



- Bahwa karena hal tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Leonard Tapatab dengan Terdakwa. Karena melihat hal tersebut Saksi Adris Arison Tapatab menegur Terdakwa dengan mengatakan “bapak kecil pulang saja, jangan bikin masalah disini”, akan tetapi Terdakwa tetap berada di tempat kejadian dan mengatakan kepada saksi “ini hari kalau kalian terus potong daun gewang, nanti satu orang mati”. Setelah itu Terdakwa bertangkar mulut lagi dengan Saksi Adris Arison Tapatab sampai akhirnya Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya tersebut mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Adris Arison Tapatab menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga mengakibatkan jari tengah dan jari manis pada tangan kiri Saksi Adris Arison Tapatab hampir putus, lalu jari kelingking tangan kiri saksi mengalami luka iris;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Adris Arison Tapatab harus dibawa ke rumah sakit dan masih belum dapat bekerja sampai dengan sekarang serta mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari hasil visum didapatkan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari kelingking tangan kiri dan luka bacok pada jari tengah dan jari manis tangan kiri serta adanya patah tulang pada tulang jari manis dan jari tengah tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Penganiayaan**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penganiayaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang dihadapkan dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Mikael Melkisedek Tapatab Alias Mika** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan membenaran para saksi bahwa Terdakwalah yang dihadapkan ke persidangan, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam beberapa yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak dan tujuan yang telah diketahui atau didasarkannya sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan rasa sakit atau luka bagi orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di lokasi kebun milik Saksi Hermes Yohanis Tapatab yang beralamat di RT 04/RW 02, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Adris Arison Tapatab sebagai korbannya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari Saksi Adris Arison Tapatab yang sedang bersama-sama dengan Saksi Leonard Tapatab, Saksi Hermes Yohanis Tapatab, dan Saksi Michael Melkisedek Bones sedang memotong daun pohon gawang di lokasi kejadian yang digunakan untuk membuat atap rumah dapur milik Saksi Adris Arison Tapatab. Kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dan melarang memotong daun pohon gawang tersebut

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Olm



dengan alasan pohon gawang dan kebun di tempat kejadian adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Leonard Tapatab dengan Terdakwa. Karena melihat hal tersebut Saksi Adris Arison Tapatab menegur Terdakwa dengan mengatakan “bapak kecil pulang saja, jangan bikin masalah disini”, akan tetapi Terdakwa tetap berada di tempat kejadian dan mengatakan kepada saksi “ini hari kalau kalian terus potong daun gawang, nanti satu orang mati”. Setelah itu Terdakwa bertangkar mulut lagi dengan Saksi Adris Arison Tapatab sampai akhirnya Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang di tangan kanannya tersebut mengayunkan parangnya tersebut sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Adris Arison Tapatab menangkisnya dengan menggunakan kedua tangan sehingga mengakibatkan jari tengah dan jari manis pada tangan kiri Saksi Adris Arison Tapatab hampir putus, lalu jari kelingking tangan kiri saksi mengalami luka iris;

Menimbang, bahwa dari hasil visum didapatkan kesimpulan terdapat luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari kelingking tangan kiri dan luka bacok pada jari tengah dan jari manis tangan kiri serta adanya patah tulang pada tulang jari manis dan jari tengah tangan kiri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Adris Arison Tapatab belum dapat bekerja kembali dan harus mengeluarkan biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi Adris Arison Tapatab secara spontan hingga mengakibatkan luka iris pada jari kelingking tangan kiri dan luka bacok pada jari tengah dan jari manis tangan kiri serta adanya patah tulang pada tulang jari manis dan jari tengah tangan kiri sebagaimana hasil visum adalah perbuatan yang secara sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menyakiti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan



kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, yang mana atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pemidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan bukan saja karena Terdakwa telah secara jujur mengakui perbuatannya di persidangan, akan tetapi juga karena Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebilah parang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan dari parang tersebut sekitar 46 cm (empat puluh enam sentimeter) yang terbukti adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

*Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Olm*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mikael Melkisedek Tapatab Alias Mika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Sebilah parang bergagang kayu dengan panjang keseluruhan dari parang tersebut sekitar 46 cm (empat puluh enam sentimeter);

***Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi***

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeremias Emi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Adnres Syaputra, S.H., Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota,

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Hakim Ketua,

ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Yeremias Emi, S.H.